



PUTUSAN

NOMOR 726/PdtG/2013/PA.Wtp.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone telah memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut penggugat, melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut tergugat. Pengadilan Agama Watampone;

Telah membaca surat gugatan penggugat;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta memeriksa bukti dipersidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Manimbang bahwa dengan gugatan penggugat tertanggal 19 Agustus 2013 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 726/Pdt.G/2013/ PA.Wtp. pada tanggal 19 Agustus 2013 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 12 Desember 1989 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 90/10/111/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bertanggal 03 Maret 2008.

2 Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 23 tahun di rumah penggugat di Jalan Sukawati, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, telah dikaruniai empat orang anak bernama;

- anak, umur 22 tahun
- anak, umur 20 tahun
- **anak**, umur 16 tahun
- anak, umur 12 tahun Keempat anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Bahwa pada saat menikah penggugat berstatus janda cerai dan tergugat berstatus
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
jejak
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan karena tergugat telah 2 (dua) kali menikah dengan perempuan lain dan sekarang tergugat masih terikat perkawinan dengan penggugat dan sekarang tergugat sudah tidak mampu lagi berlaku adil terhadap penggugat sehingga membuat penggugat merasa tidak tahan lagi.

5 Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, sejak bulan Nopember 2012 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat.

6 Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka
penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk
menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer;

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
- 3 Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider;

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggug< tergugat hadir di persidangan kemudian majelis hakim menaül penggugat dan tergugat selanjutnya sidang ditunda untuk proses mediasi

Bahwa mediasi telah dilakukan oleh Mediator Drs.M Yahya, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil sesuai laporang mediator tanggal 16 September 2013 dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan dan ditunjuk sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara ini kemudian tergugat bermohon agar sidang ditunda untuk mengajukan gugatan rekonsvansi secara tertulis ;

Bahwa pada persidangan berikutnya tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali untuk hadir di persidangan

Bahwa oleh karena tergugat tidak datang mengadap dipersidangan maka untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengsyukan bukti:

I Bukti Tertulis.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 90/10/111/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bertanggal 03 Maret 2008.bermeterai cukup, dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.

II Bukti Saksi.

1. Saksi umur 53 tahun, bersumpah menerangkan pada pokoknya sbb:

Bahwa saksi dengan penggugat tidak ada hubungan keluarga hanya teman dekat dan kenal tergugat bernama Nurdin, keduanya adalah suami istri menikah pada tahun 1989 ;

- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama pertama di Jalan Suakwati kemudian pindah ditempat lain, keduanya tinggal bersama selama 23 tahun dengan dikarunia empat orang anak ;
- Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat awalnya baik namun pada awal Tahun 2012 mulai cekcok dan akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012 ;
- Bahwa percecokan sering terjadi disebabkan karena telah menikah lagi dan penggugat tidak tahan untuk dimadu
- Bahwa saksi tidak melihat pernikahan hanya mengetahui dari penggugat dan pembicaraan yang berkembang bahwa termohon telah menikah lagi;
- Bahwa sejak tergugat pisah dengan penggugat, penggugat dan tergugat tidak saling peduli lagi;

2 Saksi, umur 55 tahun, bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi dengan penggugat tidak ada hubungan keluarga tetapi hanya orang /teman dekat dengan penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri setelah menikah pada tahun 1989 keduanya tinggal bersama di Bukaka kemudian pkJah dan terakhir di jalan Sukawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sering ke rumah tempat tinggal penggugat sehingga sering pula melihat penggugat dan tergugat cekoek hal itu terjadi dari sejak awal tahun tahun 2012 ;

Bahwa percekcoan sering tejadi menurut penggugat dan dari cerita orang bahwa tergugat telah menikah lagi;

Bahwa tergugat telah pisah tempat tinggal dengan penggugat yang hingga kini sepuluh bulan lebih lamanyaatau sejak bulan Nopember 2012 samapi sekarang tergugat tidak pernah kembali bersama dengan penggugat ;

Bahwa usaha perdamaian oleh keluarga telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, penggugat menerima dan membenarkannya ;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan pengadilan ;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraiankan di atas ;

Menvnbang. bahnwa m^lis hakim teiah mend^aikan menasihati penggugat namun tidak berhasil sehingga maksuc kententuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pegadilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon untuk menempu upaya mediasi melalui mediator a.n. Drs. Muh. Yahya namun berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 16 September 2013 .ternyata mediasi antara kedua belah pihak dinyatakan gagal, sehingga maksud dan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan penggugat, bahwa sejak awal tahun 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan karena tergugat telah dua kali menikah dan tidak mampu berlaku adil selanjutnya tergugat telah pisah dengan penggugat yang hingga kini 9 bulan lamanya, dengan tindak tergugat tersebut penggugat tidak dapat mempertahankan ikatan pernikahannya dengan tegugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan alasan gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang mana bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan dibuat oleh pejabat yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk itu berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat masih putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai maksud Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan penggugat pada intinya adalah rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan atau adanya perselisihan sehingga untuk memenuhi maksud Pasal 22 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 penggugat telah menghadirkan saksi dari orang dekat penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang keterangannya telah memenuhi syarat formil dengan memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah menurut agama nya diperiksa satu persatu dan keterangannya saling bersesuaian dan syarat materil dengan memberikan keterangan dengan pengetahuan yang jelas peristiwa diterangkan bersi dari penglihatannya serta berkaitan langsung dengan perkara penggugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang menurutnya diketahui atau didengar dari penggugat atau orang lain (*Testi monium de Auditu*), maka kesaksiannya tidak memenuhi syarat materil karena itu dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga menjadi fakta yang ditemukan yakni sebagai berikut:

Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan lamanya dan selama itu pula tidak ada kepedulian antara keduanya

Bahwa sebelum pisah tempat upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga penggugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim menilai bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada ketenteraman dan kedamaian, karena rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang didalamnya hidup bersama dalam suasana rukun penuh pengertian antara suami istri, malah yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat justru sebaliknya tergugat pisah dengan penggugat dan dengan pisahnya itu pula menunjukkan telah terjadi perselisihan yang terus-menerus karena tidak mungkin pisah begitu selama dan tidak saling peduli tanpa ada perselisihan ;

Menimbang bahwa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi penggugat dan tergugat, dari pihak keluarga telah menasihati tetapi tidak berhasil dan dalam persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan tergugat sehingga majelis hakim menilai bahwa hubungan lahir dan batin antara penggugat dengan tergugat telah putus karena itu rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Yang telah diwarnai perselisihan dan perpecahan adalah sia-sia belaka, bahkan bila keadaan seperti putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekarang ini dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan yang berkepanjangan maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraianlah merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan dihadapinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat telah beralasan hukum dan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut telah sesuai yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nopmor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, .oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama dapat mengkabulkan gugatan penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap pengugat;

Menimbang bahwa perlu ,mengetengahkan doktrin ulama yang berkaitan dengan perkara ini

Artinya : Apabila seorang istri telah sangat mebeni terhadap suaminya maka hakim boleh menetapkan jatuhnya alak suami (Ghoyatul Marom , Karya Syaikh Majidi)

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan terjadinya perceraian pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal penggugat, tergugat dan tempat dilangsungkannya perkawinan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Kecamatan di wilayah meliputi tempat kediaman penggugat, tergugat dan tempat dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pegadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pegadilan Agama segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat .
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap pen[^]ugut



3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat dan Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten

Bone selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap

4 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga
kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis
hakim pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21
Muharam 1435 H. oleh kami Drs.Alimuddin Rahim

5 H..M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs.M.Yunus,K.S.H.,M.H. dan Dra Narniati
S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh
Dra. Wakiah sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat diluar
hadirnya tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

TD

DRS. MUHLIS, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

DRA. NARNIATI, S.H.

KETUA MAJELIS

T

DRS. ALIMUDDIN RAHIM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DRS. JAMALUDDIN RAHIM

Perincian biaya perkara;

1		Rp. 30.000,-
Pendaftaran		Rp. 50.000,-
2 Biaya proses		Rp. 100.000,-
3 Panggilan		Rp. 5.000,-
4 Redaksi		Rd.
5 <u>Materai</u>		6.000,-
Jumlah :		Rp. 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)